

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dengan adanya realita yang ada yaitu perempuan korban *trafficking* untuk kepentingan bisnis jasa pelayanan seksual komersial di Provinsi Lampung, terlihat bahwa daerah tersebut adalah daerah transit dan juga sebagai daerah pengirim anak perempuan.

1. Dengan karakteristik dan kondisi lingkungan sosialnya, modus operasinya, relasi yang membawanya, proses pengirimannya, cara transaksi/ pengalihannya dari *traffickers* kepada majikannya, perlakuan majikan terhadap perempuan korban *trafficking*, upaya – upaya yang dilakukan korban *trafficking* ketika berada ditempat majikannya, serta bentuk bantuan sosial psikologis yang diinginkan perempuan korban *trafficking* dalam menyelesaikan masalah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga korban berasal dari keluarga miskin dengan latar belakang pendidikan yang sangat minim dan juga pada saat perekrutan umur korban yang masih sangat belia menyebabkan perempuan korban *trafficking* menjadi sangat rentan terhadap praktik *trafficking*.
2. Dengan modus yang digunakan yaitu menipu, menjerat korban, memacari, menjanjikan berbagai kemewahan dengan ancaman, pemaksaan, atau penculikan dan relasi yang membawanya merupakan jaringan yang cukup luas, transportasi yang digunakan yaitu menggunakan kapal, ataupun kendaraan roda empat yaitu mobil, perlakuan yang sangat kasar yang didapat oleh korban *trafficking* ketika berada ditempat majikan yaitu mencoba melarikan diri dan berusaha mengadukan aparat yang berwajib. Bantuan yang dibutuhkan korban *trafficking* dalam menyelesaikannya masalahnya adalah

perlindungan hukum dan menghukum pelaku *trafficking* sesuai dengan undang – undang dan perlindungan korban serta pemulihan psikis korban.

Kelima perempuan korban *trafficking* mengalami prosedur yang tidak memihak dimana mereka dijadikan korban utuk kedua kalinya ( viktimisasi ) dan ketika mereka mengadukan kasusnya ke pihak yang berwajib mereka diperlakukan sebagai pelanggar hukum ( deskriminasi ) sementara para pelaku *trafficking* terlepas dari jeratan hukuman. Kekerasan yang dialami kelima perempuan korban *trafficking* baik kekerasan fisik, mental ataupun psikis membuat mereka takut umengulangi yang telah mereka lakukan seperti mencoba melarikan diri ataupun berontak dengan mengurung dikamar. Cara – cara tersebut adalah hal yang biasanya dilakukan untuk membuat perempuan menjadi takut mengambil keputusan penting untuk hidupnya. Sampai saat ini kelima korban mengakui mereka masih bingung dengan masa depannya.

Trauma psikologis bisa juga timbul akibat trauma fisik atau tanpa ada trauma fisik sekalipun. Penyebab trauma psikologis antara lain pelecehan seksual, kekerasan, ancaman, atau bencana. Namun tidak semua penyebab tersebut punya efek sama terhadap tiap orang. Ada orang yang bisa mengatasi masalah tersebut, namun ada pula yang tidak bisa mengatasi emosi dan ingatan pada peristiwa traumatik yang dialami. Gejala dan Perawatan trauma psikologis dapat diantisipasi sebagai berikut:

1. Gejala, Penderita trauma biasanya menghindari tiap hal yang memicu timbulnya ingatan akan penyebab trauma. Jika mereka melihat pemicu, apapun jenisnya, mereka akan panik, depresi, marah-marah, atau disosiasi.
2. Perawatan, Perawatan untuk penderita trauma psikologis atara lain meliputi:
  - a. Membangun kepercayaan dengan orang lain.
  - b. Belajar mengatur emosi.

- c. Terapi proses yang berhubungan dengan kenangan dan perasaan

## **B. Saran**

Dengan maraknya kasus trafficking perempuan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Lampung khususnya yang menimbulkan dampak cukup kompleks bagi para korban, beberapa langkah aksi penanggulangan *trafficking* perempuan untuk tujuan kepentingan pelayanan jasa seksual komersil.

Pertama, hendaknya masyarakat lebih takut akan jeratan hukum dan lebih menekankan lagi pada Undang – Undang khususnya tentang penanggulangan *trafficking* yaitu Undang – Undang Anti Perdagangan Terhadap Perempuan, yang bersifat menjerat para aktor pelaku dan pelanggan dengan melindungi korban berdasarkan situasi, kondisi serta kebutuhan korban.

Kedua, kepada masyarakat sebaiknya jangan memusuhi dan memvonis para pekerja seks yang sudah kembali ke tengah – tengah masyarakat sebagai manusia yang hina. Justru masyarakat seharusnya merangkul mereka dengan memahami bahwa mereka adalah korban bukan pelaku kejahatan, mereka melakukan pekerjaan tersebut bukan karena keinginan mereka tetapi dikondisikan untuk seperti itu. Dan untuk masyarakat luas sebaiknya berhati – hati terhadap para pelaku trafficking perempuan yang melakukan berbagai cara untuk menarik atau menjerat korbannya yaitu dengan janji – janjinya menawarkan pekerjaan dan berpura – pura menjadi pacar.